



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**

**KANTOR KECAMATAN MERLUNG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2023, yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Merlung, Maret 2024
Camat Merlung



YENNI WARNI PUTRIYATI ROSA, SH
NIP. 19791025 200804 2 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2022-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 88,50 %.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Merlung	2
1.4. Tugas dan Fungsi	3
1.5. Struktur Organisasi	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target.....	15
2.3. Perjanjian Kinerja.....	17
2.4. Alokasi Anggaran	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	Error! Bookmark not defined.
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	23
3.2.Realisasi Anggaran Tahun 2023	23
 BAB IV PENUTUP	 28

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan	14
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Merlung Tahun 2022	16
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Merlung Tahun 2022	17
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Merlung Tahun 2022	18
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Camat Merlung Tahun 2022	20
Tabel 3.2. Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Merlung Tahun 2023 per Program/Kegiatan.....	21

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Merlung sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Merlung. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kantor Kecamatan Merlung, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Merlung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, adalah :

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Merlung selama Tahun 2023

Adapun Tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang telah dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

1.3. Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Merlung

Kecamatan Merlung merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Merlung yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Merlung.

Kedudukan Ibukota Kecamatan terletak di Kelurahan Merlung dengan jarak $\pm$ 160 km dari Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Kuala Tungkal) dan $\pm$ 120 km dari Ibukota Provinsi Jambi (Jambi).

Kecamatan Merlung secara geografis terletak di bagian barat daya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 425 km². Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Tungkal Ulu
- Selatan : Kabupaten Batang Hari
- Barat : Kabupaten Renah Mendaluh
- Timur : Kecamatan Muara Papalik

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, di Kecamatan Merlung didukung oleh 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) desa yaitu : Kelurahan Merlung, Desa Merlung, Desa Tanjung Paku, Desa Lubuk Terap, Desa Penyabungan, Desa Tanjung Makmur, Desa Tanjung Benanak, Desa Bukit Harapan, Desa Pinang Gading dan Desa Adi Purwa.

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Merlung dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya.

1.4. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi

Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan

ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;

- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;

- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

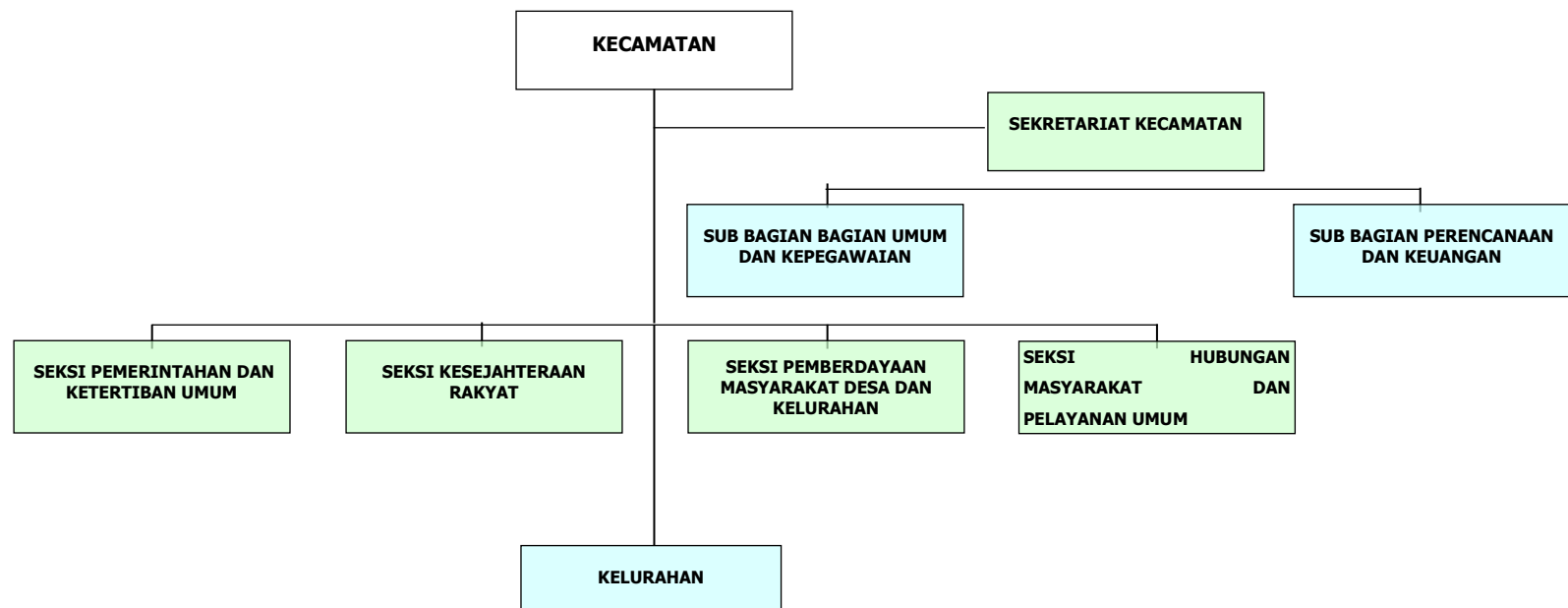
- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;

- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

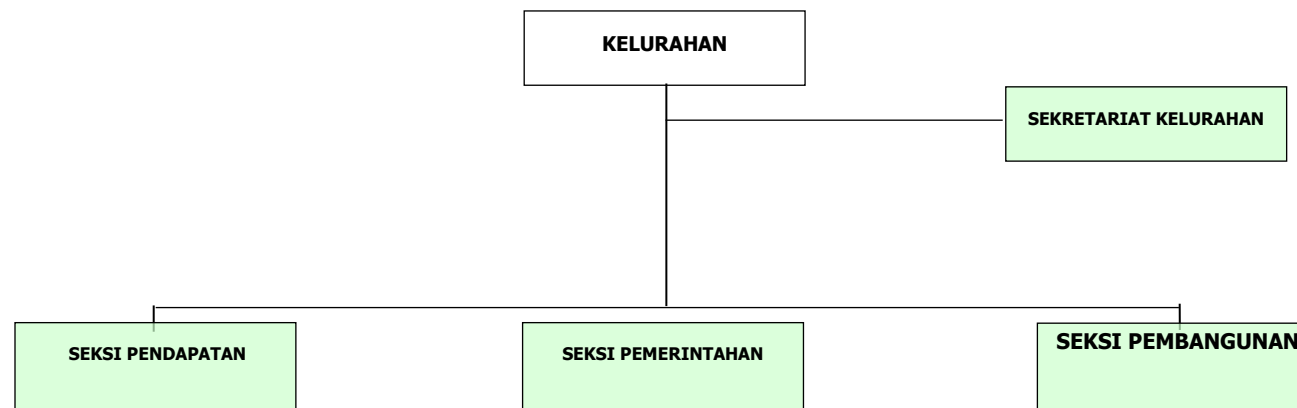
1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Merlung adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika LKjIP Kantor Kecamatan Merlung Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Merlung

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”**.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak.
2. Mewujudkan kondisi social yang tentram, tertib dan demoratis.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Untuk mendukung Visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka berdasarkan potensi, peluang, permasalahan yang ada di Kecamatan Merlung maka disusun Visi Kecamatan Merlung yaitu **“Mewujudkan Kecamatan Merlung yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya.”**

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Merlung mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme institusi dan sumber daya aparat kecamatan
2. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
3. Membangun perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
4. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut disajikan Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan Kecamatan Merlung yang telah ditetapkan .

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH			
MISI : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	1. Terciptanya pelayanan administrasi dan teknis yang cepat dan mudah kepada pemerintahan desa dan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Kecamatan	1. Mengikutsertakan aparatur kecamatan untuk Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural
	2. Terciptanya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan	1. Melaksanakan pembinaan dan penguatan terhadap organisasi perempuan seperti PKK dan lain-lain

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Merlung dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022, dijelaskan dalam tabel 2.2. berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT MERLUNG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	TARGET	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	70,5	Hasil Survey	Camat
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP SKPD		56	Hasil Penilaian	Camat
		Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	$\text{Persentase desa/kel. Yg nilai kinerja} > 70 = \frac{\text{Jumlah des / kel. Yang nilai} > 70}{\text{Jumlah des / kel.}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	$\text{Persentase tindak lanjut} = \frac{\text{Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Laporan}}$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
					BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA		- 16 -

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi, misi daerah. Selain itu juga di tingkat perangkat daerah dibuat perjanjian kinerja secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Seksi dengan Camat, Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian dengan Sekretaris.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. diatas, Perjanjian kinerja Camat MERLUNG Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Merlung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70,50
		2. Nilai AKIP SKPD	56 (CC Kategori)
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat MERLUNG Tahun 2023

2.4. Alokasi Anggaran

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Camat Merlung Tahun 2023, diuraikan menurut alokasi anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Kecamatan Merlung Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	3,401,653,907
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.640.000
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.494.780.607
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.850.000
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.019.300
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468.214.000
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.000.000
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.150.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.795.000
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.795.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,196,331,150
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.021.380.450
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	877.658.411
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.150.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.150.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.853.500
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.853.500
JUMLAH		5,638,930,057

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. MERLUNG Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Merlung untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat

capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator input, output dan outcome. Untuk indikator kinerja benefit dan impact telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70,50	79,47	102,73 %
		2. Nilai AKIP SKPD	56 (CC Kategori)	-	
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	100%	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100 %	100 %

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun perbandingan realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya akan disajikan pada table berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun berjalan dan tahun n-1

NO	Indikator sasaran	Realisasi	% Capaian	Target 2026	Tingkat Kemajuan

		2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,61	79,47	102,73 %	71,80	110 %
2	Nilai AKIP SKPD	44,84				
3	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	100 %	100 %	100%	100%	
4	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja 1 : Nilai SAKIP, nilai belum diperoleh karena belum ada LHE SAKIP Kecamatan Merlung tahun 2023

Indikator kinerja 2: Realisasi IKM tahun 2023 (79,47) lebih Tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (77,61). Capaian Persentase Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar 102,73% dengan skor indeks 79, 47 atau kategori capaian kinerja Baik. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 110%.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks kepuasan Masyarakat	71,80	77,61				
		2.Nilai AKIP SKPD	60,50	44,84				
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	100 %	100 %	100 %			
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100 %			

3.4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Untuk Kecamatan Merlung tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kecamatan memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bukan Urusan pemerintahan Wajib sehingga Analisa untuk mengukur capaian kinerja sasaran yang membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran instansi dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional tidak dilakukan.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (rata-rata capaian indikator sekitar 100%) sesuai yang diperjanjikan dan indikator kinerja dapat dicapai dengan maksimal

Indikator 1 : Nilai SAKIP (Belum ada nilai), dikarenakan belum ada nilai LHE SAKIP Kecamatan Merlung dari Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat . Namun diharapkan nilai SAKIP untuk Kecamatan Merlung tahun 2023 sesuai dengan yang ditargetkan. Namun Diakui bahwa penilaian SAKIP di tahun 2022 masih predikat C (44,84) sehingga dengan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan diharapkan mendapat nilai yang lebih baik lagi

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Merlung dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pallangga adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakanprogram dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Merlung dalam pelaksanaan program kegiatan

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
			Target	Realisasi	Capaian%	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks kepuasan Masyarakat	71,80	77,61		5.795.000	5,770,000	99.57 %	108
		2.Nilai AKIP SKPD				3,401,653,907	3,183,995,412	93.6	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	100 %	100 %	100 %	2,196,331,150	1,769,257,900	80.56	80,56
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100 %	9.150.000	9,150,000	100	100

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif < 100%,

maka penggunaan dana belum efektif Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja. 1) Indikator Nilai SAKIP untuk tahun 2023

belum ada nilai sehingga belum bisa diketahui efisiensi dan efektifitas terhadap penggunaan sumber daya (anggaran). 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 102,26% dengan capaian anggaran 97,27%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 4,99% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 108,13%

3.6 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 91,95 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan PerjanjianKinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan MERLUNG Tahun 2022 per Program/Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI			
		Target Capaian Kinerja	Target (Rp)	Target Capaian Kinerja	Realisasi (Rp.)	% Keuangan	% Fisik
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		3.239.642.139		3.095.046.884		
	Perencanaan, Penganggaran, dan valuasi Kinerja Perangkat Daerah		25.640.000				
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.783.854.200		2.661.919.501		
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		22.550.000		22.550.000		
1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	56 stel	22.550.000	56 stel	22.550.000	100%	100%
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		172.339.439		151.940.819		
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	2.654.260	12 bulan	2.653.329	100%	100%
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	15.586.699	12 bulan	15.568.510	99%	100%
1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	3.750.000	12 bulan	3.750.000	100%	100%
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	10.218.480	12 bulan	10.214.980	100%	100%
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	100%	100%
1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	134.130.000	12 bulan	113.754.000	85%	85 %
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		34.918.500		34.440.700		
1.5.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85 Unit	29.300.000	85 Unit	28.822.200	89%	90%
	Pengadaan KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		5.618.500		5.618.500	98%	98%
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		142.890.000		137.592.864		
1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Lembar	1.890.000	150 Lembar	1.890.000	100%	100%
1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 bulan	57.000.000	12 bulan	51.702.864	90%	90%
1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	84.000.000	12 bulan	84.000.000	100%	100%
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		69.879.000		58.885.300		
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	47.100.000	6 unit	44.513.000	94%	94%
1.6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	2.190.000	3 unit	2.190.000	97%	100%
1.6.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 unit	40.000.000	2 unit	39.900.000	99%	98%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.882.899		0		

7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.882.899		0		
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	1.882.899	100%	0	0%	0%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.728.097.394		1.298.457.394		
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		56.897.394		56.757.394		
3.1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10 desa/kelurahan	37.099.750	10 desa/kelurahan	36.300.000	97%	97%
3.1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 desa/kelurahan	20.483.000	10 desa/kelurahan	18.732.500	91%	91%
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.766.000.000		1.201.700.000		
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Kegiatan	1.143.000.000	6 Kegiatan	622.700.000	54%	54%
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	314 orang	623.000.000	313 orang	579.000.000	92%	93%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		14.200.000		14.200.000		
4.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		14.200.000		14.200.000		
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan	14.200.000	1 kegiatan	14.200.000	100%	100%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		29.575.000		28.400.000		
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		27.189.750		27.189.750		
5.1.1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 desa	10.550.000	9 desa	10.550.000	100%	100%
5.1.2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 kegiatan	16.639.750	11 kegiatan	16.639.750	94%	100%
JUMLAH			5.638.930.057		4.990.473.312.	88,5	89,8

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. MERLUNG Tahun 2022

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Merlung Kab. Tanjab Barat dapat dikatakan memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah prosentasi realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Merlung Kab. Tanjab Barat secara keseluruhan mencapai 88,5%.

Kantor Kecamatan Merlung Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Merlung Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Merlung Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Merlung Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Merlung Kab. Tanjab Barat.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Merlung Tahun 2023 ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Merlung dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Merlung telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Merlung.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Merlung secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Masih belum terisinya jabatan seperti Kasubbag Keuangan dan Perencanaan serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
3. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
4. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer dan Kendaraan Operasional.
5. Belum adanya Instansi/Institusi pemerintah lain di Kecamatan seperti Polsek, KUA sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan secara umum

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Merlung melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Merlung khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Merlung, Maret 2024
Camat Merlung



YENNI WARNI PUTRIYATI ROSA, SH
NIP. 19791025 200804 2 004